



GUBERNUR JAMBI

**PENGUMUMAN**

**Nomor : S- 512 /BKD-2.1/IX/2023**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;
4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 787/KEP.GUB/BKD-2.1/2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

**II. FORMASI**

**A. LOWONGAN FORMASI**

Lowongan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 terlampir dalam pengumuman ini dan pada laman SSCASN BKN.

**B. KEBUTUHAN FORMASI**

Jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 meliputi:

1. **Kebutuhan Khusus** yang hanya dapat dilamar oleh Eks THK-II dan Tenaga non ASN; dan
2. **Kebutuhan Umum**, yang bisa dilamar oleh pelamar umum.

**C. KATEGORI PELAMAR**

1. **Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan meliputi:**

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).

Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pengkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;

- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).  
Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
2. **Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus Tenaga Guru meliputi:**
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).  
Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara.
  - b. Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di Sekolah Negeri.  
Guru non ASN di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
3. **Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum hanya diperuntukkan bagi PPPK Tenaga Guru yang harus memiliki kriteria meliputi:**
  - a) Lulusan pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

### III. PERSYARATAN

#### A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia 20-59 tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
9. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
12. **Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja pada jabatan yang dilamar** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil mahir, penyelia dan ahli pertama;
  - b. paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda

13. **Pengalaman kerja Pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:**
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja dengan jabatan tertinggi diisi oleh Pejabat Administrator;
  - c. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - d. Kepala Sekolah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di sekolah;
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintahan/swasta.
14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan pada tahun anggaran yang sama;
15. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Untuk mengikuti seleksi PPPK Tahun 2022, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

### **1. Pelamar PPPK Tenaga Guru**

Pelamar PPPK Tenaga Guru tidak memiliki persyaratan khusus sebagai syarat wajib tambahan ataupun tambahan nilai.

### **2. Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan**

Pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan (sebagaimana terlampir) yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan wajib memiliki pengalaman dihitung dari **masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun (untuk jenjang terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama); dan paling singkat 3 (tiga) tahun (untuk jenjang ahli muda)** ;

### **3. Pelamar PPPK Tenaga Teknis** dapat melengkapi sertifikat sebagai tambahan nilai pada Jabatan Fungsional tertentu sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pertanian melampirkan Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian;
- b. Paramedik Veteriner melampirkan Sertifikat Kompetensi Paramedik Veteriner yang masih berlaku dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atas nama Badan Nasional Standard Profesi (BNSP).

### **4. Pelamar penyandang disabilitas** dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki ijazah yang kualifikasi Pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :



- 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mencantumkan *link* videonya pada aplikasi SSCASN (pelamar terlebih dahulu mengunggah file video pada *google drive*, *dropbox* atau media penyimpanan daring lainnya).

#### IV. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. **Kualifikasi Pendidikan PPPK Tenaga Guru** berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
2. **Kualifikasi Pendidikan PPPK Tenaga Kesehatan** berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
3. **Kualifikasi Pendidikan PPPK Tenaga Teknis** mengacu pada persyaratan jabatan dalam rincian formasi sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

#### V. ALUR PENDAFTARAN

##### A. Tata Cara Pendaftaran.

1. Pendaftaran
  - a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Pendaftaran dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang terdiri atas:
    - 1) Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga yang tercantum pada KK pelamar;
    - 2) Nama lengkap
    - 3) Tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
    - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan yang dilamar;
    - 5) Jabatan yang dilamar;
    - 6) Instansi yang dilamar;
    - 7) Alamat *e-mail*
2. Penyampaian Dokumen Lamaran
  - a. Scan surat lamaran asli yang diketik menggunakan huruf kapital dan ditandatangani di atas e-materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Gubernur Jambi (format surat terlampir);
  - b. Scan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani di atas e-materai Rp. 10.000,- (format surat terlampir)



- c. Scan surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh Pejabat di tempat calon PPPK bekerja minimal 2 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar;
  - d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
  - e. Scan Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - f. Scan transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  - g. Soft copy pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah;
  - h. **Scan dokumen tambahan bagi pelamar yang melamar pada jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan khusus;**
  - i. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. **Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;**
3. Simpan data yang telah di cek pada “*form resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
  4. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

#### **B. Waktu Pendaftaran**

Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, informasi pendaftaran lebih lanjut akan diberitahukan pada website <https://sscasn.bkn.go.id>. dan <https://bkd.jambiprov.go.id>

## **VI. TAHAPAN SELEKSI**

### **A. Seleksi Administrasi**

1. Seleksi administrasi dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar;
2. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat lanjut ke tahapan Seleksi Kompetensi;
3. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
4. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui SSCASN.

### **B. Seleksi Kompetensi**

1. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan
2. Untuk pengisian kebutuhan khusus diutamakan terlebih dahulu bagi peserta eks-THK II yang berperingkat terbaik;
3. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik;



4. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik;
5. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan tersebut dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda;
6. Seleksi Kompetensi, yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara.

### C. Lokasi Seleksi

Untuk lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://bkd.jambiprov.go.id>

### D. Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Waktu pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 sewaktu-waktu dapat berubah, perkembangan informasi dapat dilihat melalui website <https://bkd.jambiprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman Seleksi	19 s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024



## **VII. MASA HUBUNGAN KERJA**

1. Masa Hubungan Kerja ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

## **VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN.**

1. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
2. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan tersebut;
4. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
5. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat;
6. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui link <https://bkd.jambiprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>.

  
GUBERNUR JAMBI  
Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

LAMPIRAN PENGUMUMAN  
 NOMOR: S- 5121 /BKD-2.1/IX/2023  
 TENTANG PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI T. A 2023

RINCIAN LOWONGAN JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KHUSUS DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	172	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	8	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	3	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	4	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
5	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS PERIKANAN	4	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
6	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN	27	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
7	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TERNAK	8	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
8	AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	2	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
9	AHLI PERTAMA - GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN NEGARA	19	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
10	AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI	6	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
11	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	166	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
12	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	86	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
13	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	107	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
14	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	8	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
15	AHLI PERTAMA - BIOLOGI	68	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI



16	AHLI PERTAMA - BIOLOGI	2	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
17	AHLI PERTAMA - GURU BUSANA	7	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
18	AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	12	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
19	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	10	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
20	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	2	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
21	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	45	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
22	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	2	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
23	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	31	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
24	AHLI PERTAMA - GURU GEOGRAFI	2	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
25	AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA	3	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
26	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	61	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
27	AHLI PERTAMA - GURU KULINER	7	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
28	AHLI PERTAMA - GURU LAYANAN KESEHATAN	11	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
29	AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	23	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
30	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	225	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
31	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	10	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
32	AHLI PERTAMA - GURU PEMASARAN	30	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
33	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	60	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
34	AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS	2	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
35	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	161	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
36	AHLI PERTAMA - GURU PERHOTELAN	2	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

37	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	42	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
38	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	28	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
39	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	87	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
40	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	2	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
41	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	48	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
42	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	20	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
43	AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI	1	✓	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
44	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	7	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
45	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOSPASIAL	1	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
46	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	6	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
47	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	1	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
48	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF	49	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
49	AHLI PERTAMA - GURU TEKNOLOGI FARMASI	2	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
50	AHLI PERTAMA - GURU TIK	10	-	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
<b>TOTAL</b>		<b>1700</b>		



## TENAGA KESEHATAN

No.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MEMPERSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI	ALOKASI PPPK	JENIS KEBUTUHAN		KHUSUS DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
					UMUM	KHUSUS		
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1	1		-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS FARMAKOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1	1		-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
6	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	2		2	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
7	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
8	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS FATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1		1	-	LAB. KES DAERAH PROVINSI JAMBI
9	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	2		2	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
10	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1	1		-	RS JIWA JAMBI
11	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
12	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS	STR DOKTER SPESIALIS	2		2	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
13	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH - BEDAH DIGESTIF	PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS	STR DOKTER SUB SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
14	AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH - BEDAH ONKOLOGI	PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS	STR DOKTER SUB SPESIALIS	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
15	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	STR APOTEKER	1	1		-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
16	AHLI PERTAMA - BIDAN	1. PROFESI BIDAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN KEBIDANAN (KULIHAN S.D. TAHUN 2001)	STR BIDAN	1		1	-	RSU RADEN MATAHER JAMBI
17	AHLI PERTAMA - DOKTER	1. PROFESI DOKTER 2. PROFESI DOKTER SPESIALIS 3. PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS	STR DOKTER	2		2	-	RS JIWA JAMBI

18	AHLI PERTAMA - DOKTER	1. PROFESI DOKTER 2. PROFESI DOKTER SPESIALIS 3. PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS	STR DOKTER	4	1	3	-	RSU RADEN MATTAHER JAMBI
19	AHLI PERTAMA - DOKTER	1. PROFESI DOKTER 2. PROFESI DOKTER SPESIALIS 3. PROFESI DOKTER SUBSPESIALIS	STR DOKTER	1		1	-	LAB. KES DAERAH PROVINSI JAMBI
20	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	1. D4/ SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI ENTOMOLOGI KESEHATAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN	STR ENTOMOLOG KESEHATAN/ STR SANITARIAN/ TENAGA SANITASI LINGKUNGAN (TERBIT SEBELUM 16 MARET 2023)	2		2	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
		1. S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI ENTOMOLOGI KESEHATAN 2. S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN 3. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN LAIN 4. S2 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI ENTOMOLOGI KESEHATAN	-				-	
21	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D4/ SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI	STR EPIDEMIOLOG KESEHATAN	9		9	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
		1. S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI ENTOMOLOGI 2. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI 3. S2 EPIDEMIOLOGI 4. S2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	-				-	

22	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D4/ SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI	STR EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	1		-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
		1. S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI ENTOMOLOGI 2. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI 3. S2 EPIDEMIOLOGI 4. S2 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI	-					-
23	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	1. PROFESI FISIOTERAPIS 2. D4/ SARJANA TERAPAN FISIOTERAPI	STR FISIOTERAPIS	1		1	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
24	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI 2. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA 3. PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	1		1	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
		1. S1 GIZI 2. S1 GIZI DAN DIETETIKA	-					-
25	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI 2. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA 3. PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	1		1	-	RS JIWA JAMBI
		1. S1 GIZI 2. S1 GIZI DAN ETIKA	-					-
26	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI 2. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA 3. PROFESI DIETISIEN	STR AHLI GIZI	2	2		-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
		1. S1 GIZI 2. S1 GIZI DAN ETIKA	-					-



		D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN JURUSAN/PEMINATAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	STR PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	2		2	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
27	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	1. S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 2. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN 3. S1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERA 4.S2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 5. S2 ILMU KESEHATAN KERJA	-				-	
28	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1. PROFESI NERS 2. D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	16	2	14	-	RS JIWA JAMBI
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1. PROFESI NERS 2. D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN	STR PERAWAT	8	3	5	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
30	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1. D4/ SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS 3. D4/ SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	1		-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
		1. S1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 2. S1 REKAM MEDIS 3.S1 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	-				-	
		1. D4/ SARJANA TERAPAN ANALISIS KESEHATAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	3	2	1	-	LAB. KES DAERAH PROVINSI JAMBI

31	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1. S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 2. S1 BIOLOGI 3. S1 KIMIA 4. S1 TEKNIK KIMIA 5. S1 TEKNIK PANGAN 6. S1 TEKNIK LINGKUNGAN 7. S1 BIOMEDIK 8. S1 BIO TEKNOLOGI 9. S1 MIKROBIOLOGI 10. S2 BIOTEKNOLOGI 11. S2 BIOMOLEKULER	-					
32	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1. D4/ SARJANA TERAPAN ANALISIS KESEHATAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1		1	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
		1. S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 2. S1 BIOLOGI 3. S1 KIMIA 4. S1 BIOMEDIK 5. S1 BIO TEKNOLOGI 6. S1 MIKROBIOLOGI 7. S2 KIMIA 8. S2 BIOMEDIK	-					
33	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	S2 PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	STR PSIKOLOG KLINIS	1		1	-	RS Jiwa Jambi
		S1 PSIKOLOGI YANG LULUS SEBELUM TANGGAL 4 OKTOBER 2017 DAN TELAH DI KUKUHKAN SEBAGAI PSIKOLOG KLINIS	-				-	

34	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	1. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 2. D4/ SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 3. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 4. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI 5. D4/ SARJANA TERAPAN RADIOLOGI	STR RADIOGRAFER	1		1	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
35	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1. D4/ SARJANA TERAPI TEKNIK ELEKTROMEDIK 2. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS	STR ELEKTROMEDIS	1		1	-	LAB. KES DAERAH PROVINSI JAMBI
36	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D4/ SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN	STR PROMOTOR KESEHATAN/ STR TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1		1	-	RS JIWA JAMBI
		1. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI LAIN 2. S2 PROMOSI KESEHATAN 3. S2 KESEHATAN MASYARAKAT 4. S3 KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	
37	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D4/ SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN	STR PROMOTOR KESEHATAN/ STR TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5		5	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
		1. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI LAIN 2. S2 PROMOSI KESEHATAN 3. S2 KESEHATAN MASYARAKAT 4. S3 KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	



38	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1. D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN	STR SANITARIAN/ STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	1		-	BBPK, BAPELKES/ BAPELKESNAS BAPELKES JAMBI
		1. S1 KESEHATAN LINGKUNGAN 2. S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN 3. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	-					-
39	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1. D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN 2. D4/ SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN	STR SANITARIAN/ STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2		2	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
		1. S1 KESEHATAN LINGKUNGAN 2. S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI KESEHATAN LINGKUNGAN ATAU SANITASI LINGKUNGAN 3. S1 KESEHATAN MASYARAKAT/ S1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KONSENTRASI LAIN	-					-
40	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D3 FARMASI	STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2		2	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
41	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D3 FARMASI	STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1		1	-	RS JIWA JAMBI
42	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D3 FARMASI	STR TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2		2	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
43	TERAMPIL - BIDAN	D3 KEBIDANAN	STR BIDAN	5	1	4	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
44	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D3 FISIOTERAPI	STR FISIOTERAPIS	1		1	-	RS JIWA JAMBI
45	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D3 FISIOTERAPI	STR FISIOTERAPIS	2		2	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI

46	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D3 GIZI	STR AHLI GIZI	2		2	-	RSU RADEN MATTAHER JAMBI
47	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D3 GIZI	STR AHLI GIZI	2	2		-	RS JIWA JAMBI
48	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D3 OKUPASI TERAPI	STR OKUPASI TERAPIS	1	1		-	RS JIWA JAMBI
49	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D3 OKUPASI TERAPI	STR OKUPASI TERAPIS	1		1	-	RSU RADEN MATTAHER JAMBI
50	TERAMPIL - PERAWAT	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	24	6	18	-	RSU RADEN MATTAHER JAMBI
51	TERAMPIL - PERAWAT	D3 KEPERAWATAN	STR PERAWAT	26	4	22	-	RS JIWA JAMBI
52	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1. D3. REKAM MEDIS 2. D3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN 3. D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 4. D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 5. D3 PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN 6. D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	3	1	2	-	RSU RADEN MATTAHER JAMBI
53	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1. D3. REKAM MEDIS 2. D3 REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN 3. D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 4. D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 5. D3 PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN 6. D3 PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	STR PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1		1	-	RS JIWA JAMBI
54	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1. D3 ANALIS KESEHATAN 2. D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	5	1	4	-	RSU RADEN MATTAHER JAMBI
55	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1. D3 ANALIS KESEHATAN 2. D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	1		1	-	RS JIWA JAMBI
56	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1. D3 ANALIS KESEHATAN 2. D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	STR AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	10	3	7	-	LAB. KES DAERAH PROVINSI JAMBI

57	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1. D3 TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 2. D3 RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 3. D3 TEKNIK RADIOLOGI 4. D3 RADIOLOGI 5. D3 TEKNIK RONTGEN	STR RADIOGRAFER	2		2	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
58	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1. D3 TEKNIK ELEKTROMEDIK 2. D3 TEKNIK ELEKTROMEDIS	STR ELEKTROMEDIS	1		1	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
59	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	1. D3 TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH 2. D3 TEKNOLOGI BANK DARAH	STR TRASFUSI DARAH/ STR TEKNISI PELAYANAN DARAH	1	1		-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
60	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1. D3 PENGAWASAN EPIDEMIOLOG 2. D3 SANITASI D3 KESEHATAN LINGKUNGAN	-	1		1	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
61	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1. D3 KESEHATAN LINGKUNGAN 2. D3 SANITASI	STR SANITARIAN/ STR TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2		2	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
62	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D3 TERAPI WICARA	STR TERAPIS WICARA	1		1	-	RSU RADEN MATTATHER JAMBI
63	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D3 TERAPI WICARA	STR TERAPIS WICARA	1		1	-	RS JIWA JAMBI
64	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1. S1 KEDOKTERAN 2. S1 KEDOKTERAN GIGI 3. S1 KEPERAWATAN 4. D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN 5. S1 KEBIDANAN 6. D4/ SARJANA TERAPAN KEBIDANAN 7. D4/SARJANA TERAPAN BIDAN PENDIDIK 8. S1 GIZI 9. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI 10. S1 GIZI DAN DIETETIKA 11. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA 12. S1 GIZI KESEHATAN 13. D4/ SARJANA TERAPAN GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK 14. S1 FARMASI 15. S1 KESEHATAN MASYARAKAT 16. S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 17. S1 EPIDEMIOLOGI	-	10		10	-	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI



65	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	18. D4/ SARJANA TERAPAN EPIDEMIOLOGI 19. S1 FISIOTERAPI 20. D4/ SARJANA TERAPAN FISIOTERAPI 21. S1 KESEHATAN KERJA 22. D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN KERJA 23. D4/ SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 24. D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 25. S1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 26. D4/ SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 27. D4/ SARJANA TERAPAN REKAM MEDIS 28. D4/ SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN 29. D4/ SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN 30. S1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS	-	1		1	-	RS Jiwa Jambi
66	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	31. S1 KESEHATAN LINGKUNGAN 32. D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN LINGKUNGAN 33. D4/ SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN 34. D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI 35. D4/ SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN GIGI 36. D4/ SARJANA TERAPAN KESEHATAN GIGI 37. D4/ SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI DAN MULUT 38. D4/ SARJANA TERAPAN TERAPI GIGI 39. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNIK ELEKTROMEDIK 40. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS 41. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIODIAGNOSTI DAN RADIOTERAPI 42. D4/ SARJANA TERAPAN RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 43. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN	-	2	1	1	-	LAB. KES DAERAH PROVINSI JAMBI

67	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	44. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNIK RADIOLOGI 45. D4/ SARJANA TERAPAN RADIOLOGI 46. D4/ SARJANA TERAPAN TERAPI WICARA 47. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNISI GIGI 48. D4/ SARJANA TERAPAN OKUPASI TERAPI 49. D4/ SARJANA TERAPAN ORTOTIK DAN PROSTETIK 50. D4/ SARJANA TERAPAN AKUPUNKTUR/ AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL/ AKUPUNKTUR DAN PENGOBATAN HERBAL 51. D4/ SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL 52. D4/ SARJANA TERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGGOK 53. D4/ SARJANA TERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN 54. D4/ SARJANA TERAPAN ANALISIS KESEHATAN 55. D4/ SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 56. S1 PEMINATAN/JURUSAN/PROGRAM STUDI/KOSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 57. S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT 58. PROFESI DOKTER 59. PROFESI DOKTER GIGI 60. PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS 61. PROFESI APOTEKER 62. PROFESI NERS 63. PROFESI BIDAN 64. PROFESI FISIOTERAPIS 65. PROFESI DIETISIEN	-	3	2	1	-	BBPK, BAPELKES/BAPELK ESNAS BAPELKES JAMBI
	<b>TOTAL</b>			200	40	160	-	

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	JENIS KEBUTUHAN		KHUSUS DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS		
1	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 HUKUM; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 KOMPUTER; S-1 ARSIPARIS; S-1 EKONOMI S-1 PAI; S-1 PENDIDIKAN	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 HUKUM; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 KOMPUTER; S-1 EKONOMI; S-1 PAI; S-1 ARSIPARIS; S-1 PENDIDIKAN	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, BIDANG KONSERVASI ARSIP, SEKSI AKUISISI ARSIP
4	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 HUKUM; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 EKONOMI; S-1 PAI; S-1 PENDIDIKAN; S-1 ARSIPARIS; S-1 KOMPUTER	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD RADEN MATTAHER, WAKIL DIREKTUR PELAYANAN, BIDANG PENUNJANG MEDIS DAN AKREDITASI, SEKSI MUTU DAN PENUNJANG MEDIS DAN AKRIDITASI
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 HUKUM; S-1 EKONOMI; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 KOMPUTER; S-1 PENDIDIKAN; S-1 PAI; S-1 ARSIPARIS	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, BIDANG KONSERVASI ARSIP, SEKSI PELAYANAN ARSIP
6	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 HUKUM; S-1 PENDIDIKAN; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 KOMPUTER; S-1 ARSIPARIS; S-1 PAI; S-1 EKONOMI	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, SEKRETARIAT DAERAH, BIRO HUKUM, BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, SUBBAG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
7	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, UPTD BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN, SEKSI KLINIK HEWAN
8	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2		2	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, SEKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROINDUSTRI; S1 ILMU PANGAN; S-1 AGRONOMI	2		2	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, SEKSI PRODUKSI HOLTIKULTURA

10	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN; S-1 BIOLOGI	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, SEKSI PEMBIAYAAN TEKNIS
11	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN; S-1 BIOLOGI	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS PERKEBUNAN, UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN, SEKSI PELAYANAN TEKNIS PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
12	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS PERKEBUNAN, BIDANG PERBENIHAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN, SEKSI TANAMAN SEMUSIM, REMPAH DAN PENYEGAR
13	AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	1		-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR JAMBI, DINAS KESEHATAN, DIREKTUR RSUD RADEN MATTAAHER, WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN, BAGIAN PERENCANAAN, SUBBAG EVALUASI DAN PENGOLAHAN DATA
14	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER	1	1		-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR JAMBI, DINAS KESEHATAN , DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH, BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN, SUBBAG ADMINISTRASI UMUM, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
15	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	1	1		-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR JAMBI, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
16	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI	2	2		-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR JAMBI, BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, SEKRETARIAT, SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
17	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III HUKUM; D-III KOMUNIKASI; D-III PERBANKAN; D-III SEKRETARIS	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, SEKRETARIAT DAERAH, BIRO UMUM BAGIAN PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, ARSIP DAN EXPEDISI



18	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III HUKUM; D-III ARSIPARIS; D-III KOMUNIKASI; D-III SEKRETARIS; D-III PERBANKAN	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, SEKRETARIAT DAERAH, BIRO ORGANISASI, BAGIAN TATA LAKSANA, SUB BAGIAN TATA USAHA
19	PENYELIA - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS; D-III HUKUM; D-III PERBANKAN; D-III KOMUNIKASI; D-III SEKRETARIS	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR , DINAS KESEHATAN, SEKRETARIAT, SUBBAG HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
20	PENYELIA - PARAMEDIK VETERINER	D-III PARAMEDIK VETERINER; D-III TEKNIISI MEDIS VETERINER	1		1	-	GUBERNUR JAMBI, WAKIL GUBERNUR, DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN, UPTD KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO, SEKSI KONSERVASI
<b>TOTAL</b>			<b>22</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	

  
**GUBERNUR JAMBI,**  
  
**H. AL HARIS, S.Sos., M.H.**